

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

PENELITIAN

Bab V pada penelitian ini akan menjelaskan simpulan, implikasi, keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya.

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait implementasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi UU Desa di Desa Dlingo secara bertahap telah berjalan dengan baik meskipun pada awal pengimplementasian UU Desa di Desa Dlingo masih terjadi beberapa kendala seperti kebingungan aparat pemerintah Desa Dlingo karena pada awal implementasi masih ada beberapa aturan yang tumpang tindih satu sama lain.
2. Perencanaan dan penganggaran keuangan di Desa Dlingo telah dilakukan dengan baik, pemerintah Desa Dlingo mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai bentuk membangun partisipasi masyarakat desa melalui Musrengbangdus maupun Musrengbangdes.

3. Pelaksanaan pemerintahan di Desa Dlingo telah dilakukan dengan baik. Semua program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan secara transparan dan membangun partisipasi masyarakat desa secara menyeluruh dan terbuka.
4. Penatausahaan oleh bendahara desa telah dilakukan dengan baik dan terstruktur. Sehingga pelaporan yang harus dilakukan oleh bendahara desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.
5. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa baik vertikal maupun horizontal dilakukan dengan baik meskipun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan oleh pemerintah Desa Dlingo. Laporan kepada instansi yang lebih tinggi dilakukan dengan tertib sesuai dengan aturan yang ada dan begitu juga laporan kepada masyarakat pun sudah dilakukan, namun pemerintah desa dlingo belum mampu menyebar laporan secara tertulis kepada seluruh masyarakat maupun melampirkan pada *website* Desa Dlingo. Sehingga perlu dilakukan pendampingan oleh aparat pemerintah daerah agar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dlingo dapat berjalan lebih baik.
6. Secara keseluruhan pelaksanaan UU Desa di Desa Dlingo direspon positif dan sangat baik oleh aparat pemerintah desa maupun masyarakat desa dlingo sehingga kebijakan-kebijakan positif untuk desa sangat diharapkan untuk tetap dilanjutkan dan

terus dikembangkan untuk peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa.

A. Implikasi

Dari temuan-temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.

1. Pemerintah Pusat diharapkan tetap melanjutkan keberlangsungan UU Desa untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa, sehingga pada suatu saat nanti setiap desa di Indonesia mampu mandiri dalam segala aspek pembangunan dan akan menjadi penopang bagi kemajuan bangsa.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan terus memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap keberlangsungan pengelolaan keuangan di desa, agar supaya kebijakan-kebijakan positif untuk desa seperti halnya UU Desa dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa diharapkan terus melanjutkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan dengan baik dan terus melakukan pengembangan terhadap kemampuan

aparatur pemerintah desa. Sehingga tujuan membangun desa dapat tercapai.

4. Masyarakat Desa

Masyarakat Desa diharapkan untuk terus mengawal dan ikut serta dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Pembangunan desa sangat membutuhkan keikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung agar supaya pembangunan yang dilakukan dapat benar-benar bermanfaat dan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat desa.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa, yakni Pemerintah Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Selain itu dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan *check list* langsung terhadap kwitansi belanja yang dilakukan pemerintah desa dlingo.

2. Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat terus dilakukan dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya, agar pengelolaan pemerintahan baik desa, daerah, maupun pusat dapat berjalan

dengan lebih baik lagi. Penelitian ini hanya fokus dilakukan pada satu desa desa, diharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan objek yang lebih luas (Misal : Desa Se-Kecamatan), selain itu diharapkan peneliti selanjutnya juga melakukan *check list* terhadap kwitansi belanja yang dilakukan oleh pemerintah desa.